

**KONTRAK ASURANSI KONVENSIONAL
(STUDI ATAS PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

AHMAD SHOLIH

0038 0357

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DI BAWAH BIMBINGAN :
SUNAN KALIJAGA
1. Drs. RIYANTA, M.Hum.
YOGYAKARTA
2. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, S.Ag. M.Ag.

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Riyanta, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Sholih

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Sholih
N.I.M : 00380375
Judul : Kontrak Asuransi Konvensional (Studi Atas Pemikiran Afzalur Rahman)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadi as-Sani 1425 H
2 Agustus 2004 M

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 295 417

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Sholih

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Sholih
N.I.M : 00390375
Judul : Kontrak Asuransi Konvensional (Studi Atas Pemikiran
Afzalur Rahman)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadi as-Sani 1425 H
2 Agustus 2004 M

Pembimbing II



H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag
NIP. 150 282 012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**KONTRAK ASURANSI KONVENSIONAL
(STUDI ATAS PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN)**

Yang disusun oleh :

AHMAD SHOLIH
0038 0357

telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 5 Rajab1425 H / 21 Agustus 2004 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Rajab 1425 H
21 Agustus 2004 M




Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Munaqasyah:


Ketua Sidang,


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740


Sekretaris Sidang,


Muvassaratus Sholichah, SH. M.Hum
NIP. 150 291 023


Pembimbing I,


Drs. Rivanta, M.Hum
NIP. 150 295 417


Pembimbing II,


H. Svafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag
NIP. 150 282 012

Penguji I,


Drs. Rivanta, M.Hum
NIP. 150 295 417

Penguji II,


Agus Moh. Najib, S. Ag. M. Ag.
NIP. 150 275 462

PERSEMBAHAN

**Untuk Ayah dan Ibu,
Adik-adikku yang cakep-cantik,
dan semua keluargaku.**

*Ayah dan Ibu tercinta,
Kakak-kakakku terkasih, adikku tersayang,
dan semua keluarga terindahku.
Luas cintamu tak terbatas, besar kasihmu tak terukur,
dan murni sayangmu tak ternilai. Pengorbananmu, ketulusanmu
dan doa-doamu hadir di setiap nafasku. Hangatnya pelukanmu,
lembutnya tanganmu dan kokohnya pangkuanmu
menjadikan kesejukan dalam kalbuku.
Maafkan aku jika belum mampu meraih semua harapanmu.
Yakinlah, semua harapanmu adalah harapanku
dan telah menyatu dalam nafasku.
Kepadamu skripsi ini kupersembahkan, dan
salam sayang selalu dariku,*

Ahmad Sholih

MOTTO

Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri (Al-Hasyr: 19).

*Ingatlah! hanya dengan mengingat Allah,
hati merasa tenang (Ar-Ra'd: 28).*

(Al-Qur'an)

Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya.

*Perang yang paling besar adalah perang
melawan diri sendiri.*

(Al-Hadis)

Mengenal diri adalah jenis pengetahuan yang paling bermanfaat.

*Saya heran mengapa orang yang kehilangan sesuatu
akan berusaha mencarinya, sementara
yang kehilangan dirinya,
tidak.*

(Shahabat Ali r.a.)

*Ada realitas tunggal di seluruh dunia ini, yaitu pengetahuan
tentang diri, siapa yang mampu menguasainya,
akan mampu menguasai dunia.*

(Gandhi)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT., yang hanya karena rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul **“Kontrak Asuransi Konvensional (Studi Atas Pemikiran Afzalur Rahman)”** Alhamdulillah telah selesai tersusun. Alasan utama pemilihan topik ini adalah karena masalah asuransi sering difahami bukan dalam proporsi yang seharusnya oleh sebagian kalangan, sehingga sering timbul pengertian yang tidak tepat tentang eksistensi asuransi sekarang ini. Selain itu, topik ini juga sangat berkaitan erat dengan perkembangan peradaban manusia, baik dalam konteks sosial, budaya masyarakat, bahkan khususnya mengenai perkembangan sistem perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu tema tentang kontrak asuransi ini menuntut pembahasan yang lebih komprehensif lagi.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya bahwa walaupun sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun sangat berharap akan adanya masukan, baik berupa kritikan atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun hendak mengucapkan terima kasih yang dalam dan tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak MS. Kholil, M.A selaku pembimbing Akademik
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. dan H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Kedua orang tua (Ayah **Afandi Achwan** dan Ibu **Muyassarrah**), dan seluruh keluarga yang telah membantu secara moril maupun materiil bagi penyusun.
5. Sahabatku **Moh. el-Nasheeruddin al-Ma'muni**. yang telah menemani dan mensupport penulis dalam penyusunan skripsi ini. Juga seluruh teman-teman MU-3 dan Komunitas Kost Joko Tingkir Lamongan semoga tetap kompak dan akrab saja.

Demikianlah semoga jasa dan budi beliau-beliau merupakan amal saleh dan dibalas oleh Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 12 Jumadi as-Sani 1424 H
30 Agustus 2004 M

Penyusun


Ahmad Sholih

NIM: 0038075

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	Sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	ḍāl	d	de
ذ	Zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zūkira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمٌ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu
 البديع - al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un امرت - umirtu
النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيق - Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jami'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABTRAKSI.....	xix

BAB I: PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG ASURANSI KONVENSIONAL

A. Ruang Lingkup Asuransi Konvensional.....	22
1. Sejarah dan Perkembangan Asuransi.....	22

2. Pengertian Asuransi.....	23
3. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi	25
4. Jenis-jenis Asuransi.....	27
5. Bentuk Hukum Usaha Asuransi.....	36
6. Sifat-sifat Asuransi.....	34
B. Kontrak Asuransi Konvensional	39
1. Definisi Kontrak Asuransi	39
2. Unsur-unsur Esensial dari Kontrak Asuransi.....	40
3. Ciri-ciri Kontrak Asuransi.....	43
C. Pandangan Ulama tentang Asuransi Konvensional.....	47

BAB III. SKETSA BIOGRAFI AFZALUR RAHMAN DAN

PEMIKIRANNYA TENTANG KONTRAK ASURANSI

A. Biografi Afzalur Rahman.....	52
B. Karya-karyanya.....	53
C. Pemikiran Afzalur Rahman tentang Kontrak Asuransi.....	59
1. Pengertian Kontrak Asuransi.....	59
2. Syarat-syarat Kontrak Asuransi.....	60
3. Klasifikasi Kontrak Asuransi.....	62
4. Cara Melakukan Kontrak Asuransi.....	65

BAB IV. ANALISIS TERHADAP KONSEP AFZALUR RAHMAN TENTANG KONTRAK ASURANSI KONVENSIONAL

A. Analisis terhadap Ketentuan Hukum Kontrak Asuransi.....	67
B. Analisis Metode Pemahaman Dalil (<i>Istinbat</i>).....	79

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 101

B. Saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA..... 104

LAMPIRAN..... I

1. TERJEMAHAN..... I

2. BIOGRAFI ULAMA..... III

3. CURRICULUM VITAE..... V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstraksi

Dunia Islam telah dihadapkan pada situasi yang menggelisahkan. Beberapa institusi hukum dan sosio-ekonomi penting yang telah berkembang di Barat selama empat ratus tahun terakhir dan yang telah membuat serangan hebat terhadap masyarakat Islam, dalam bentuk dan strukturnya sekarang ini, bertentangan dengan nilai dan prinsip yang disampaikan oleh Islam. Perjalanan sejarah telah memaksakan institusi-institusi dan organisasi-organisasi tersebut kepada kita. Sadar atau tidak, kita telah menjadi korban dari situasi ini. Para sarjana Muslim semakin menyadari konflik ini dan mencurahkan segenap upaya untuk mengeluarkan masyarakat Muslim dari situasi tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dibuat suatu kajian yang obyektif mengenai berbagai institusi kontemporer dan hukum Islam. Selanjutnya, harus dikembangkan institusi-institusi pengganti yang dapat memenuhi kebutuhan kita tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar Islam.

Kontrak asuransi adalah salah satu problemnya. Sebagai produk sains, kontrak asuransi konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip probabilitas dan hukum jumlah banyak yang mana risiko dikonversi menjadi biaya tetap (*fixed cost*). "Ini dilakukan dengan menggabungkan jumlah risiko yang besar dan menerapkan prinsip-prinsip probabilitas pada banyak data yang berkaitan dengannya". Pengukuran secara matematis yang eksak menjadi mustahil, sehingga risiko ditentukan oleh peluang terjadinya kerugian seperti diestimasi dari pengalaman masa lalu. Cara ini tidak akan mendatangkan hasil yang akurat, dan justru akan berakhir dalam ketidakpastian kompensasi (*subject-matter*).

Alasan ini, dan alasan lainnya seperti yang akan kemukakan dalam bab-bab selanjutnya, membuat kontrak asuransi konvensional menjadi tidak sah dalam pandangan hukum Islam, yang menurut Afzalur Rahman, bahwa dalam melakukan suatu transaksi jual beli pada umumnya dan kontrak asuransi khususnya. Bilamana ditemukan keempat unsur *riba*, *maisir*, *garar* dan *juhala* dalam suatu transaksi, tidak peduli jenis dan bentuknya, maka unsur itu menyebabkan kontrak tersebut menjadi haram. Dalam ketentuan tersebut, sejauh unsur *riba* dan *maisir* itu terkait, tanpa memedulikan tingkat tinggi rendahnya. Jika ternyata unsur *riba* dan *maisir* terdapat dalam kontrak asuransi konvensional, maka cukuplah untuk menyatakan bahwa kontrak asuransi itu tidak sah dan haram hukumnya. Sedangkan terhadap kedua unsur lain, yaitu *garar* dan *juhala*, maka di sini di temukan bahwa kontrak asuransi konvensional mengandung kedua unsur itu pada tingkat yang tinggi. Oleh karenanya kontrak asuransi konvensional terlalu tinggi untuk dapat diterima menurut syari'ah. Pendapat Afzalur Rahman ini, juga didukung dan diperkuat oleh Schacht dengan mengatakan: "Ditentukan oleh berbagai pertimbangan agama dan etika; setiap institusi, transaksi, atau kewajiban diukur oleh standar-standar keagamaan dan kaidah-kaidah moral, seperti pengharaman bunga, pelarangan ketidakpastian, perhatian terhadap kesetaraan antara dua pihak, dan perhatian terhadap keseimbangan yang adil atau sama-sama rata (*misl*)".

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang modern ini, transformasi budaya mengakibatkan perubahan pola-pola perilaku manusia baik itu di bidang sosial maupun ekonomi. Di bidang sosial telah bermunculan karakter-karakter egoistis dan individualisme yang sekarang ini tumbuh dan merebak di masyarakat perkotaan. Di bidang ekonomi peralihan pola bertani kepada industrialisasi yang mengakibatkan perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan untuk mengadu nasib.

Hal itu semua tidak hanya membawa suatu manfaat saja, akan tetapi masih banyak persoalan yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut, di antaranya egoistis, materialistis serta moral manusia yang semakin bejat yang akhirnya membuat suatu kekhawatiran terhadap rasa aman bagi kehidupan masyarakat kita saat ini

Dan tidak ketinggalan pula kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini, yang membawa banyak sekali perubahan pada tata kehidupan manusia. Di samping manfaat yang telah kita rasakan sekarang ini, juga tidak luput dari bahaya yang menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpastian terhadap keamanan seseorang.

Untuk menghindari dan mencegah kekhawatiran dan ketidakpastian tersebut ada berbagai cara yang dilakukan seseorang baik untuk melindungi

dirinya maupun hartanya, di antaranya dengan mengansuransikan jiwa dan hartanya kepada perusahaan peransuransian guna mencari sebuah proteksi.

Asuransi (pertanggungan) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak pemegang mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada di antara tertanggung, yang timbul dari sesuatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang ditanggung (Pasal 1 UU no. 2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian).¹

Dalam KUHD Pasal 246 asuransi dirumuskan sebagai suatu perjanjian dalam mana pihak yang tertanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum terang terjadinya.

Di Indonesia, landasan-landasan hukum asuransi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) maupun peraturan-peraturan diluar KUHD. Ali Yafie berpendapat:

Dalam 160 pasal pada KUHD segala sesuatu yang menyangkut asuransi telah diatur sedemikian rupa sehingga ia merupakan lembaga hukum dalam hukum perdagangan. Dan dalam KUHS (KUHPerdata Pen.), disinggung juga mengenai segi keperdataannya. Selain itu, masih ada peraturan perundangan lainnya yang menyangkut asuransi, seperti undang-

¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMMI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 165.

undang no. 33 tahun 1964 dan lain sebagainya.²

Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang mengatur tentang asuransi hanyalah merupakan suatu perjanjian. Mengenai usaha perasuransian, di mana bentuk usaha tersebut memberikan perlindungan dan menyangkut dana masyarakat maka pengaturannya terdapat pada UU No. 2 Tahun 1992.³ Dan masih banyak landasan hukum yang mengatur tentang asuransi di Indonesia.

Melihat kenyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung, pihak pertama biasanya berwujud perusahaan atau lembaga asuransi, sedangkan pihak kedua adalah orang atau badan hukum yang akan menderita karena suatu peristiwa yang belum terjadi, sebagai kontra presepsi dari pertanggung ini pihak tertanggung diwajibkan membayar uang premi kepada pihak penanggung.

Suatu kontrak asuransi dapat didefinisikan “Suatu kontrak di mana seseorang disebut ‘penjamin’ akan memberikan penanggungan sebagai balas jasa atas imbalan yang telah disetujui yang disebut ‘premi’, yang telah dibayar oleh orang lain, yang disebut ‘tertanggung’, berupa sejumlah uang, atau yang senilai, atau suatu kejadian tertentu. Peristiwa tertentu itu harus unsur yang tidak menentu; peristiwa tersebut mungkin berupa (a) masalah

² Ali Yafie, “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Ulumul Qur'an*, 2/VII/96, hlm. 10.

³ Penjelasan UU No. 2 Tahun 1992, Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 183.

asuransi jiwa, atau (b) kecelakaan”.⁴ Kontrak tersebut dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut *Polis*, yaitu suatu akta yang ditandatangani oleh asuradur, yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi.⁵

Lebih lanjut Afzalur Rahman menjelaskan bahwa kontrak atau perjanjian asuransi dibuat berdasarkan prinsip ketidakpastian, kejadian yang tidak menentu yang meliputi spekulasi suatu risiko. Baik peserta asuransi maupun pengusaha asuransi menyepakati suatu kontrak untuk menanggung risiko, pihak pertama mengalihkan risiko kerugian dan pihak kedua memperoleh premi. Semua kontrak asuransi dibuat dalam dokumen resmi, yang disebut polis (peraturan asuransi jiwa tahun 1774) di mana pengusaha asuransi secara resmi terikat untuk menanggung persoalan peserta asuransi berdasarkan premi yang diterimanya dan apabila gagal melaksanakan kewajibannya maka ia akan dikenakan denda (peraturan resmi tahun 1891).⁶

Adapun yang dimaksud premi di sini adalah suatu harga yang ditetapkan pengusaha asuransi untuk mengambil alih risiko dan memikul beban kemungkinan risiko kerugian sebagaimana disepakati dalam kontrak asuransi. Berdasarkan pada rumus rata-rata pengusaha asuransi menentukan besarnya premi berdasarkan pengalaman jumlah yang mencukupi untuk menanggung risiko termasuk biaya lainnya, seperti keuntungan, sehingga

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa. Soeroyo, Nastangin, (Jakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995), IV: 27 – 28.

⁵ Mashudi, dan Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm.59.

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin*, hlm 107-108.

ditetapkan premi untuk menutup semua biaya dan premi tersebut dikenakan kepada peserta asuransi. Apabila premi yang dibayarkan baru sekali dan terjadi risiko, maka beban risiko belum bisa dialihkan.⁷

Dari uraian tersebut di atas maka kontrak asuransi merupakan hal baru yang belum diatur secara terperinci dalam Hukum Islam (*fiqh mu'amalah*). Di samping itu dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi ini dalam Islam termasuk bidang hukum *Ijtihadiyah* artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal dan haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihadnya.⁸

Menurut as-Syaukani bahwa pada prinsipnya muamalah adalah mubah, artinya sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya maka sesuatu itu adalah boleh.⁹ Hal ini berdasarkan pada kaidah :

الأصل في الأشياء الأباحة.¹⁰

Melihat permasalahan tersebut di atas bahwa kontrak atau perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang baru, yang tidak ada dan diatur secara terperinci dalam al-Qur'an dan al-Hadis maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kontrak asuransi terutama dalam pemikiran

⁶ *Ibid.*, hlm. 108.

⁸ Warkum Sumitra, *Asas-asas*, hlm.166.

⁹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi Bagi Prmbaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), hlm.197.

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*. cet. XII (Kuwait: Dar al-Qalam. 1978), hlm.91.

Afzalur Rahman terhadap kontrak asuransi konvensional yang kemudian dikaitkan dengan praktek kontrak asuransi yang berlaku di Indonesia pada masa sekarang.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dijadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pandangan dan alasan dasar Afzalur Rahman tentang kontrak asuransi konvensional ?
2. Bagaimanakah metode istimbat Afzalur Rahman terhadap kontrak asuransi konvensional ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menggambarkan pandangan Afzalur Rahman tentang kontrak asuransi konvensional
- b. Untuk menjelaskan metode istimbat Afzalur Rahman terhadap kontrak asuransi konvensional

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi kehidupan secara umum, yaitu memberikan atau membangkitkan pengertian dan kesadaran bagi kebanyakan masyarakat yang masih beranggapan bahwa kontrak asuransi

konvensional yang belaku sekarang ini masih belum tepat atau mengena dengan ketentuan-ketentuan agama yang telah diyakini, karena hukum kontrak asuransi konvensional itu sendiri, hingga saat ini masih menjadi perselisihan pendapat dikalangan para ulama, dan di samping juga agar mereka memiliki landasan yang kuat dalam menjalani aktifitas perekonomian

- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu syariah, yaitu memberikan pemahaman yang kokoh bagi pemikiran hukum Islam sebagai upaya untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam, khususnya masalah hukum kontrak asuransi konvensional.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaah yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Karya-karya tersebut di antaranya adalah

Buku *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BMI & Takaful di Indonesia)* karya Warkum Sumitro. Dalam buku ini Warkum Sumitro mengemukakan perbedaan pandangan ulama fiqh terhadap praktek perasuransian yang dipandang mengandung unsur riba, maisir, gharar

dan eksploitasi, kemudian dibandingkan dengan asuransi takaful yang berusaha menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan syari'at Islam.¹¹

Buku *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, karya Heri Sudarsono, beliau mengemukakan asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan pembiayaan, unsur ketidakpastian dalam perjanjian asuransi konvensional dipandang tidak sejalan dengan syarat syahnya suatu perjanjian menurut hukum Islam. Untuk mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sejalan dengan syariat dalam perjanjian asuransi itu telah diusahakan adanya perusahaan asuransi yang menekankan sifat saling menanggung, saling menolong diantara para tertanggung yang bernilai kebajikan menurut ajaran Islam.¹²

✓ Buku *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* karangan Dr. Sri Rejeki Hartono. S.H. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti.¹³

Sedangkan dari penelusuran skripsi yang mempunyai relevansi dengan masalah ini, yaitu skripsi dengan judul *Asuransi Syariah di Indonesia*

¹¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan*, hlm. 175.

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'at: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 98.

¹³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 83.

(*Suatu Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang*), yang ditulis oleh Rahmat Hadisaputra. Pada BAB II beliau menguraikan konsep Asuransi secara umum termasuk di dalamnya tentang prinsip dasar dan syarat-syarat disahkannya suatu perjanjian asuransi.

Skripsi karya M. Miftahur Rahman yang judulnya *Pandangan Afzalur Rahman terhadap Asuransi Harta Benda*, di dalamnya disinggung masalah kontrak dalam asuransi khususnya asuransi harta benda.

Dari penelusuran karya atau literatur yang telah disebutkan di atas, belum ada penelitian yang meneliti tentang kontrak asuransi konvensional terutama dalam pandangan Afzalur Rahman, sehingga penyusun tertarik untuk menelitinya. Demikian hasil penelusuran pustaka yang penyusun lakukan sebagai bahan acuan penyusunan skripsi yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi atau pengulangan karya tulis.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam dalam tinjauannya sebagai sebuah *tasyri'* atau perundang-undangan, sesungguhnya dapat dibedakan menjadi *tasyri' illahi* dan *tasyri' wad'i*.¹⁴

Tasyri' Illahi adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai syari'ah dalam al-Qur'an dan dijelaskan secara implementatif oleh Nabi S.A.W. dalam as-Sunnah. Hukum dalam pengertian ini secara epistemologi bernilai pasti dan tidak dapat berubah yang sering disebut dengan syari'ah,

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Khulasah Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, cet. III (Kuwait: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 7.

kemudian *Tasyri' Wad'i* berupa hukum yang dihasilkan oleh upaya ijtihad manusia dan karenanya bernilai nisbi yang sudah barang tentu berubah mengikuti pergerakan zaman. Dan pengertian yang kedua ini disebut sebagai fiqh.¹⁵

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa syariah adalah sebagai tujuan dan fiqh adalah sebagai proses memahami dan menyimpulkan. perlu ditambahkan pula bahwa hukum yang kedua (*wad'i*) meskipun selalu berubah tetapi ia harus tunduk dibawah hukum Ilahi oleh sebab itu nas al-Qur'an banyak membicarakan prinsip-prinsip dasar dari pada menyampaikan detail perbuatan manusia.

Maka dalam kerangka itulah, hukum Mu'amalah yaitu patokan-patokan yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam masyarakat¹⁶. Yang kesemua prinsip-prinsip tersebut untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan masyarakat, yang tidak luput dari tuntutan syara'.

Hukum mu'amalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

¹⁵ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet II (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 141-142.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 7.

3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁷

Berkaitan dengan asuransi, lebih lanjut Afzalur Rahman mengemukakan :

1. Mu'amalah dilaksanakan atas dasar saling rela dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.¹⁸

2. Melarang praktek riba yang secara mutlak diharamkan dalam bertransaksi.¹⁹ Allah berfirman :

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.²⁰

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁸ An-Nisa' (4) : 29.

¹⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin*, hlm. 130.

²⁰ An-Nisa' (4) : 161.

يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرِّبوا اضعافا مضعفة واتقوا الله
لعلمكم تفلحون.²¹

الذين يأكلون الرِّبوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه
الشيطان من المسّ ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربوا
واحلّ الله البيع وحرم الربوا.²²

3. Meniadakan unsur garar atau ketidakpastian yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan dari satu pihak ke pihak lainnya yang akan menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak atau dikarenakan transaksi yang tidak bisa diserahkan atau tidak diketahui, seperti menjual ikan yang masih di dalam air, menjual burung diudara atau yang sejenisnya²³, sebagaimana firman Allah :

ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدّه ووفوا
الكيل والميزان بالقسط لانكف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا
ولو كان ذاقربي وبعهد الله اوفوا ذلكم وصمكم به لعلمكم تذكرون.²⁴

²¹ Ali-Imran (3) : 130.

²² Al-Baqarah (2) : 275.

²³ Afzalur Rahman, "Doktrin", hlm. 161-165.

²⁴ Al-An'am (6) : 152.

ويل للمطققين. الذين اذا اکتالوا على الناس يستوفون. واذا کالوهم

اووزنوهم يخسرون. الا يظنّ اولئك انهم مبعوثون. ليوم عظيم.²⁵

4. Meniadakan unsur yang menghendaki untung-untungan yang didasarkan pada sifat spekulatif.²⁶ Hal ini untuk menjaga agar manusia tidak terjatuh dalam kejahatan yang ada dalam praktek maisir, sebagaimana celaan Allah yang membandingkan kemanfaatan yang diperoleh lebih sedikit dari dosa yang diakibatkannya. Pelarangan berdasarkan:

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع

للناس واثمهما اكبر من نفعهما.²⁷

يايها الذين امنوا اتّما الخمر والميسر والانصاب والازلام

رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.²⁸

5. Meniadakan unsur eksploitasi atau penindasan.²⁹ Islam melarang umatnya mengambil keuntungan dan sesamanya dengan cara yang tidak dibenarkan dan dengan cara yang merugikan dan eksploitasi demi mendapatkan keuntungan.

²⁵ Al-Mutaffifin (83) : 1-5.

²⁶ Afzalur Rahman, "Doktrin", hlm. 173.

²⁷ Al-Baqarah (2) : 219.

²⁸ Al-Ma'idah (5) : 90.

²⁹ Afzalur Rahman, "Doktrin", IV, hlm. 186

فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس اموالكم
لا تظلمون ولا تظلمون³⁰

يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن
تراض منكم.³¹

Sedangkan menurut para ulama fiqh lain yang membahas masalah asuransi beranggapan bahwa masalah asuransi merupakan masalah yang belum dikenal sebelumnya, sehingga hukumnya yang khas tidak ditemukan dalam fiqh Islam. Mereka mengatakan bahwa tidak ada halangan dalam sahnya asuransi yang tidak termasuk ke dalam salah satu akad di dalam fiqh, dan tidak ada dalil yang membatasinya. Bahkan tuntunan prinsip-prinsip fiqh adalah adanya keumuman (universalitas).³²

Dalam Pasal 246 KUHP dan pasal 1 UU No. 2 Th. 1992 tentang perasuransian, usaha asuransi ditegakkan di atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Prinsiple of Insurable Interest*

Bahwa, seseorang boleh mengasuransikan barang-barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan (Pasal 250 KUHP)

³⁰ Al-Baqarah (2) : 279.

³¹ An-Nisa' (4) : 29.

³² Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan. (Bandung: Pustaka Hidayat, 1995), hlm. 287.

2. *Prinsip of Utmost Good Faith*

Penutupan asuransi baru sah, apabila penutupannya didasari itikad baik (pasal 251 KUHP)

3. *Prinsip of Indemnity*

Dasar penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung setinggi-tingginya adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita tertanggung dalam arti tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi

4. *Prinsip of Subrogation*

Apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggungjawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi dimaksud (pasal 284 KUHP)³³.

Suatu akad dipandang telah sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu akad, adapun rukun dan syarat sahnya akad adalah sebagai berikut :³⁴

Rukun akad:

1. Ada pihak yang berakad (al-Aqidain)
2. Ada obyek tertentu (al-Ma'qud alaihi)

³³ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 429

³⁴ Tajur Arifin dkk, *Kitab Undang-Undang Perdata Islam*, (Bandung: Kiblat Press, 2002), hlm. xxvi – xxxi.

3. Ijab dan qabul (Shighat akad)
4. Tujuan pokok dari akad (Maudlu al-Akad)

Sedangkan persyaratan suatu akad dibagi menjadi dua yaitu *Pertama* syarat umum yaitu suatu persyaratan yang harus ada pada setiap akad dan *Kedua* syarat khusus yaitu suatu persyaratan yang ada pada akad tertentu dan tidak pada akad yang lain. Adapun persyaratan akad secara umum adalah :

1. Setiap pihak harus memiliki kecakapan bertindak hukum
2. Obyek akad berupa barang yang sah secara hukum
3. Akad tersebut tidak dilarang oleh syara'
4. Keadaan akad tersebut bermanfaat
5. Akad yang dilakukan juga memenuhi syarat khusus
6. Bersatunya tempat akad

Sedangkan syarat umum perjanjian yang harus dipenuhi menurut Pasal 1320 KHUPer, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan untuk melakukan sesuatu
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal³⁵

Inilah prinsip-prinsip hukum muamalah yang disebutkan dalam al-Qur'an dan juga telah dijelaskan oleh Nabi dalam berbagai kesempatan sebagai penafsiran aplikatif al-Qur'an, dan ketetapan perundang-undangan tentang syarat sahnya dilakukan suatu perjanjian, dimana prinsip-prinsip

³⁵ R. Subekti dan Tjirto Sudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)*, cet. XIX (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), hlm. 305

tersebut bertujuan menjaga manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain termasuk, di dalamnya kontrak asuransi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*,³⁶ yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif*³⁷-*analisis* yaitu berusaha memaparkan data tentang suatu hal atau masalah dan kemudian menganalisis dengan interpretasi yang tepat. Atau dengan kata lain berusaha memaparkan tema-tema umum seperti pengetahuan tentang asuransi, tentang kontrak asuransi konvensional dalam pandangan Afzalur Rahman yang kemudian diadakan suatu analisa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan mentelaah berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini, yaitu dengan menggunakan data primer buku *Doktrin Ekonomi Islam* jilid

³⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6

4 dan data sekunder yaitu data-data yang berkaitan dengan masalah kontrak asuransi serta data pelengkap yaitu bahan-bahan tertulis seperti, buku, majalah, surat kabar dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi penyusun.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah dengan menggunakan data sebagai berikut:

- a. Pendekatan *normatif*: penyusun akan mengkaji masalah dengan meninjaunya dari hukum Islam dan positif Indonesia, kaitannya dengan kontrak asuransi, sehingga akan dapat diketahui dasar hukumnya.
- b. Pendekatan *yuridis formil*: yaitu mengkaji dan mempertimbangkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum Islam maupun perundang-undangan asuransi yang ada di Indonesia.

5. Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode *deduktif*³⁸ yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus yaitu berangkat dari teori muamalah

³⁸ Syaikhul Hadi Pernomo dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, (Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 26-27.

khususnya kontrak asuransi kemudian mengadakan penelitian terhadap pandangan Afzalur Rahman tentang kontrak asuransi konvensional.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan supaya bisa dipahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut :

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang berisi: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teoretik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan.

Bab kedua: mengulas tentang gambaran umum masalah asuransi . Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keberadaan dan praktek asuransi saat ini. Bab ini terbagi atas tiga sub. Sub *pertama*, membahas ruanglingkup asuransi yang meliputi: 1) Sejarah dan perkembangan asuransi.

Hal ini diperlukan untuk mengetahui kapan asuransi itu ada (dari masa pra-Islam hingga datangnya Islam). 2) Bagaimana pengertian asuransi. 3) Mengulas mengenai prinsip-prinsip dasar asuransi. 4) Menjelaskan berapa banyak jenis asuransi dalam kegiatan transaksi ekonomi dan kehidupan modern ini. 5) Menerangkan sejauhmana bentuk hukum asuransi yang telah ada dan, 6) mengupas mengenai sifat-sifat asuransi. Pemaparan ini perlu untuk memahami akibat hukum yang timbul dari dilaksanakannya praktek kontrak asuransi konvensional dalam masyarakat Indonesia sekarang. Kemudian sub *kedua*, membahas kontrak asuransi konvensional yang terdiri; 1) Definisi kontrak asuransi. 2) Unsur-unsur esensial dari kontrak asuransi, dan 3) Ciri-ciri kontrak asuransi. Kemudian dilanjutkan pada sub *ketiga* yaitu mengenai pandangan ulama mengenai asuransi konvensional.

Sedangkan bab ketiga membahas pandangan Afzalur Rahman mengenai kontrak asuransi konvensional. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada praktek asuransi tersebut. Bab ini terbagi menjadi menjadi tiga sub, *pertama*, mengulas tentang biografi Afzalur Rahman. *Kedua*, menerangkan karya-karya. *Ketiga*, mengupas tentang pandangan Afzalur Rahman tentang kontrak asuransi konvensional. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh atau menyeluruh terhadap pandangan Afzalur Rahman dalam merespon praktek kontrak asuransi konvensional dalam sistem ekonomi modern sekarang ini.

Bab keempat: analisis terhadap konsep Afzalur Rahman tentang kontrak asuransi konvensional yang terdiri dari ketentuan hukum kontrak

asuransi konvensional, dan analisis metode istimbat Afzalur Rahman terhadap kontrak asuransi konvensional

Bab kelima, sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persolan yang dikaji serta saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih maju.

BAB. V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Menurut Afzalur Rahman, suatu kontrak asuransi dapat didefinisikan sebagai “Suatu kontrak di mana seseorang disebut ‘penjamin’ akan memberikan penanggungan sebagai balas jasa atas imbalan yang telah disetujui yang disebut ‘premi’, yang telah dibayar oleh orang lain, yang disebut ‘tertanggung’, berupa sejumlah uang, atau yang senilai dari suatu kejadian tertentu. Peristiwa tertentu itu harus unsur yang tidak menentu; peristiwa tersebut mungkin berupa (a) masalah asuransi jiwa, atau (b) kecelakaan”. Kontrak tersebut dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut *Polis*, yaitu suatu akta yang ditandatangani oleh asuradur, yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi.
2. Semua asuransi pada umumnya "termasuk kontrak asuransi konvensional" yang menurut pandangan Islam adalah termasuk masalah *Ijtihadiyah*, maka dalam menentukan hukum Afzalur Rahman menggunakan metode *Qiyas (analogical reasoning)* sebagai ketetapan hukum suatu kontrak asuransi konvensional.

Terkait dengan kontrak asuransi konvensional, Afzalur Rahman berpandangan, bahwa dalam melakukan suatu transaksi jual beli pada umumnya dan kontrak asuransi khususnya. Bilamana ditemukan keempat unsur *riba, maisir garar* dan *juhala* dalam suatu transaksi, tidak peduli

jenis dan bentuknya, maka unsur itu menyebabkan kontrak tersebut menjadi haram.

Dari ketentuan tersebut maka dalam kontrak asuransi konvensional terdapat empat unsur di atas pada tingkat yang tinggi, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kontrak asuransi konvensional jelas keharamannya.

B. Saran-saran.

1. Untuk memasyarakatkan asuransi di kalangan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hendaknya pihak perusahaan asuransi mengadakan pembaharuan manajemen dan sistem asuransi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan jiwa syari'at Islam.
2. Dana yang terkumpul berupa premi-premi yang dibayar oleh para pemegang polis kepada perusahaan asuransi, hendaknya dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
3. Setelah keluarnya fatwa MUI (bunga bank), Bank Syari'ah maupun Lembaga Keuangan Syari'ah ramai-ramai diserbu masyarakat untuk menjadi nasabahnya, termasuk asuransi Islam yang kena imbasnya. Di sisi lain asuransi Islam umurnya masih relatif muda dibandingkan dengan bentuk asuransi yang lain, tentu saja hal ini mempengaruhi kinerja dan mekanisme berjalannya perusahaan asuransi Islam. Sementara asuransi Islam dituntut untuk menjaga kepercayaan publik dengan kinerja yang profesional dan proporsional, untuk menunjang semua itu asuransi Islam

harus lebih berani melakukan perbaikan-perbaikan dari segi pengaturannya, operasional perusahaan maupun infra struktur agar kepercayaan nasabah tidak hilang begitu saja.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

As-Sabuni, Ali, *Rawai 'al-Bayan fi Tafsir Ayati al-Ahkam*, ttp: Dar al-Qur'an, 1972.

B. Kelompok al-Hadis.

Al-'Asqalani, al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulug al-Maram*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.

C. Kelompok Fiqh

Anwar, Syamsul' "Sumber Hukum dan Pengaturan Asuransi di Indonesia", dalam *Modul Asuransi Islam*, ttp, 2002.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.

Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, cet. I Yogyakarta: UII Press, 2002.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fiqh*. cet. XII, Kuwait: Darul Qalam, 1978.

_____, *Khulasah Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, cet. III, Kuwait: Dar al-Fikr, 1968.

Mashudi, dan Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, terj. Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayat, 1995.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Islam Indonesia*, cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

- Mehr dan Cammack, *Manajemen Asuransi*, terj. A. Hasymi, Jakarta, Balai Aksara, 1981.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid IV, terj. Soeroyo, dan Nastangin, Jakarta: Dana Bahkti Wakaf, , 1995.
- _____, *Al-Qur'an sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan*, alih bahasa H.M. Arifin, cet I, Jakarta: Bina Aksara, 1989
- _____, *Tuhan Perlu disembah Eksplorasi Makna Shalat dan Manfaat shalat bagi Hamba*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi Bagi Prmbaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'at: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMMI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Taqiyuddin Imam, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Gayati al-Ikhtisar*, ttp: Darul Haya, tt.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. VIII, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1994.

D. Kelompok Buku Lain

- Ali, Hasymi, *Pengantar Asuransi*, cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Arifin, Tajur, dkk, *Kitab Undang-Undang Perdata Islam: terjemahan dari Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah*, Bandung: Kiblat Press, 2002
- Hartono, Sri Rejeki., *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cet. IV Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rahman, Afzalur Muhammad *Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nur Juliati, Isnain, dkk, cet I, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996
- _____, *Indeks al-Qur'an*, cet I, Jakarta: Bina Aksara, 1995
- _____, *Nabi Muhammad S.A.W. sebagai Seorang Pemimpin Militer*, alih bahasa Anas Sidik, cet I, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- _____, *Muhammad S.A.W.: Ensiklopedi Sirah, Dakwah dan Islam*, alih bahasa Zarah Saleh, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kemitraan Malaysia, 1994
- _____, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet II, Bandung: Pustaka, 1994.
- Soekamto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1980.
- Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, cet. XXVI, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000
- Syazili, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Iktiar Baru Van Haeven, 1980.

<http://www.salam.co.uk>.

<http://www.takaful.com>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1

TERJEMAHAN

NO	BAB	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	I	8	5	Sesungguhnya asal segala sesuatu adalah boleh (mubah)
2	I	18	11	Hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
3	I	20	11	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
4	I	21	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
5	I	22	12	Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
6	I	24	12	Dan jaganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakan timbangan dan takaran dengan adil. Kami tidak memikulkan beban pada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu sekalian ingat.
7	I	25	13	Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar.

8	I	27	13	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya"
9	I	28	13	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan
10	I	30	14	Maka jika kamu tidak mengajarkan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya
11	I	31	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu sekalian.
12	II	22	38	Lihat NO. 9, BAB I, FN. 28, HLM. 13.
13	II	23	40	Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengajarkan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya
14	II	24	40	Rasulullah SAW. telah melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua orang saksinya.
15	IV	26	73	Lihat NO. 4, BAB I, FN. 21, HLM. 12.
16	IV	27	73	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
17	IV	28	74	Lihat NO. 9, BAB I, FN. 28, HLM. 13.
18	IV	29	74	Lihat NO. 14, BAB II, FN. 24, HLM. 40.
19	IV	30	74	Sesungguhnya riba itu hanya riba nasi'ah saja.
20	IV	35	77	Lihat NO. 9, BAB I, FN. 28, HLM. 13.
21	IV	36	77	Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, karena itu adalah kefasikan.
22	IV	41	81	Dan sempurnakan timbangan dan takaran dengan adil. Kami tidak memikulkan beban pada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.

BIOGRAFI TOKOH

1. **K.H. Ali Yafie.** Lahir di Wani Donggala, Sulawesi Tengah, tanggal 1 September 1926. Dia adalah Wakil Ketua Dewan Penasihat ICMI, Anggota Dewan pengawas Syari'ah Bank Muamalat, Wakil Ketua Dewan Pembina Badan Arbitrase Muamalat, Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Guru Besar Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ), Jakarta, dan Guru Besar Kajian Islam Terpadu (*Dirasah Islamiya*) Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Jakarta. Selain belajar otodidak dalam ilmu-ilmu pengetahuan umum, jurnalistik, dan bahasa-bahasa asing, pendidikannya dihabiskan di pesantren (1933-1945). Dan dia juga berkisah di lembaga-lembaga organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat. Pernah menjabat Hakim Pengadilan Agama Tinggi Makasar (1959-1962) dan Kepala Inspektorat Peradilan Agama Wilayah Indonesia Bagian Timur (1962-1966), menjadi Anggota Staf Harian merangkap Anggota Dewan Pleno Badan Pembinaan Potensi Karya Kodam XIV Hasanuddin, Ujung Pandang (1961-1965) dan diangkat menjadi Anggota Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (sejak 1985).
2. **K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA.** Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (1956) pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Cairo. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: *Asas-asas Muamalat, Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang dan Gadai* dan lain sebagainya. Ia menjadi dosen UGM Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Hukum Islam, dan menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Selain itu ia terpilih sebagai Ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional.
3. **Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.** Lahir 16 Agustus 1937 di Sekayu Musi Banyuasin Palembang. Pendidikan S-1-nya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus pada tahun 1966. pada tahun yang sama dia diangkat sebagai dosen tetap Hukum Perdata dan Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dia pernah memangku jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum Unila selama dua periode, 1972-1974 dan 1982-1985. di samping itu, dia adalah anggota Tim Inti Akta V Applied Approach Unila, anggota Dewan Penyunting Penerbit Unila, anggota Tim Panelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdikbud. Jabatan akademi yang dipangku hingga sekarang adalah Guru Besar Hukum Dagang atau Perusahaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. **Abdul Wahab Khallaf**, lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah "*Ilm al-Ushul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah dan al-Waqf wa al-Mawaris*".
5. **Khoiruddin Nasution**, lahir di Simangambat, Siabu, Tapanuli Selatan tanggal 8 Oktober 1964. Sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Sarjana Syari'ah, jurusan Peradilan Agama (PA) diperoleh akhir tahun 1989 di fakultas yang sama. Tahun berikutnya, 1990 mengikuti pembibitan dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa dari Pemerintah Kanada untuk mengambil S2 di McGill University, Montreal, Kanada, dalam *Studi Islamic Studies*, dengan mengambil spesialisasi *Islamic Law* (hukum Islam). Di samping gemar melakukan penelitian, khususnya menyangkut masalah-masalah hukum Islam, juga berusaha aktif menulis di mas-media. Sementara karya-karya beliau di antaranya adalah: *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Dan *Fiqh Wanita Kontemporer*.
6. **R. Subekti**, nama lengkapnya adalah Prof. R. Subekti, SH. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI dan guru besar hukum perdata di Universitas Indonesia Jakarta, dan pernah menjabat dosen tetap di UGM. Beberapa karyanya antara lain: *Pokok-pokok Hukum perdata, Hukum Perjanjian*, dan *Hulum Pembuktian*.



Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Sholih

Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 20 September 1982

Alamat : RT 04 RW 02 Wotan Panceng Gresik Jatim 61156

Nama Orang Tua :

Ayah : Afandi Achwan

Ibu : Muyasarah

Pekerjaan Orang Tua:

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

1. TK : TK Aisyiyah Bustanul Athfal (1985 - 1988)
2. SDN : SDN Negeri Wotan Panceng Gresik (1988 – 1994)
3. MI : Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 04 Wotan (1988 – 1994)
4. MTs. : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 9 Wotan (1994 - 1997)
5. MA : Madrasah Aliyah Keagamaan Dukun Gresik (1997 – 2000)
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000 – 2004)

● **Pengalaman Organisasi**

- Wakil Ketua Ikatan Remaja Muhammadiyah Ranting Wotan : 1997 - 1998
- Kepala Bidang Seni dan Budaya Karang Taruna Desa Wotan : 1998 - 1999
- Ketua Perhimpunan Alumni Pondok Pesantren Maskumambang Yogyakarta Dukun Gresik (HAPPMAS) : 2002 - 2003